



BUPATI MAGETAN  
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN  
NOMOR 100.3.4.2/125/Kept./403.013/2025  
TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM PERENCANAAN TENAGA KERJA  
KABUPATEN MAGETAN TAHUN 2025-2029

BUPATI MAGETAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menetapkan kebijakan dibidang ketenagakerjaan perlu menyusun Rencana Tenaga Kerja sebagai pedoman dalam pelaksanaan program pembangunan ketenagakerjaan secara berkesinambungan;
- b. bahwa guna kelancaran penyusunan Rencana Tenaga Kerja sebagaimana dimaksud pada huruf a, sesuai ketentuan Pasal 49 ayat (2) Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor PER.16/MEN/XI/2010 tentang Perencanaan Tenaga Kerja Makro disebutkan bahwa keanggotaan Tim Perencanaan Tenaga Kerja Kabupaten diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Kepala Dinas yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati Magetan tentang Pembentukan Tim Perencanaan Tenaga Kerja Kabupaten Magetan Tahun 2025-2029;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2007 tentang Tata Cara Memperoleh Informasi Ketenagakerjaan dan Penyusunan serta Pelaksanaan Perencanaan Tenaga Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
4. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor PER.16/MEN/IX/2010 tentang Perencanaan Tenaga Kerja Makro (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 542);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);

Mengingat : Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 309 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan Perencanaan Tenaga Kerja Provinsi Kabupaten/Kota;

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan :  
**KESATU** : Membentuk Tim Perencanaan Tenaga Kerja Kabupaten Magetan Tahun 2025-2029 dengan susunan

keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:

a. Pembina:

1. memberikan arahan penyusunan dan pelaksanaan Rencana Tenaga Kerja Kabupaten;
2. menyampaikan target pembangunan perekonomian Kabupaten yang akan dicapai dikaitkan dengan pembangunan ketenagakerjaan;
3. memberikan arahan agar Rencana Tenaga Kerja Kabupaten dilaksanakan.

b. Ketua:

1. memimpin, mengorganisasikan dan mengendalikan anggota tim dalam penyusunan dan pelaksanaan Rencana Tenaga Kerja Kabupaten;
2. merumuskan target-target pembangunan ketenagakerjaan Kabupaten;
3. merumuskan kebijakan dan program pembangunan ketenagakerjaan Kabupaten;
4. memutuskan target yang harus dicapai dalam Rencana Tenaga Kerja Kabupaten;
5. memonitor hasil pencapaian target yang telah ditetapkan dalam Rencana Tenaga Kerja Kabupaten;
6. mengevaluasi dan melaporkan hasil pelaksanaan Rencana Tenaga Kerja Kabupaten kepada Bupati dengan Tembusan kepada Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia dan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi.

c. Sekretaris;

1. mengkoordinasikan pelaksanaan teknis penyusunan dan pelaksanaan Rencana Tenaga Kerja Kabupaten;
2. memfasilitasi penyusunan dan pelaksanaan Perencanaan Tenaga Kerja Kabupaten;
3. mengkoordinasikan sekretariat penyusunan dan pelaksanaan Rencana Tenaga Kerja Kabupaten;
4. melaporkan hasil penyusunan dan pelaksanaan

Rencana Tenaga Kerja Kabupaten kepada ketua.

d. Anggota:

1. melakukan pengkajian dan penganalisaan atas target pembangunan perekonomian dan ketenagakerjaan yang diarahkan oleh pembina dan ketua untuk dipergunakan dalam penentuan Rencana Tenaga Kerja Kabupaten;
2. melakukan pengkajian dan penganalisaan terhadap perkiraan persediaan dan kebutuhan akan tenaga kerja;
3. melakukan pengkajian dan penganalisaan terhadap konsep kebijakan dan program;
4. melakukan hasil pengkajian dan penganalisaan terhadap penyusunan dan pelaksanaan Rencana Tenaga Kerja Kabupaten kepada Sekretaris.

e. Sekretariat:

1. menyelenggarakan kegiatan administrasi, yang meliputi administrasi umum dan keuangan;
2. menyiapkan data, memelihara data, berkas, dan atau dokumen Rencana Tenaga Kerja Kabupaten, Rencana Tenaga Kerja Sektoral Kabupaten;
3. menyiapkan bahan laporan pelaksanaan kegiatan Tim Rencana Tenaga Kerja Kabupaten, dan Rencana Tenaga Kerja Sektoral/Sub Sektoral Kabupaten.

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magetan Tahun Anggaran berjalan.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Magetan  
pada tanggal 30 Juni 2025

BUPATI MAGETAN,

TTD

NANIK ENDANG RUSMINIARTI



LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN

NOMOR :100.3.4.2/125/Kept/403.013/2025

TANGGAL : 30 Juni 2025

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PERENCANAAN TENAGA KERJA  
KABUPATEN MAGETAN TAHUN 2025-2029

NO.	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS/ INSTANSI	KETERANGAN/NAMA
I	Pembina	Bupati Magetan	
II	Penanggung Jawab	Wakil Bupati Magetan	
III	Ketua	Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Magetan	
IV	Sekretaris	Sekretaris Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Magetan	
V	Anggota	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kepala Badan Perencanaan, Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Magetan;</li> <li>2. Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan Kabupaten Magetan;</li> <li>3. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Magetan;</li> <li>4. Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Magetan;</li> <li>5. Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Magetan;</li> <li>6. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Magetan;</li> </ol>	

NO.	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS/ INSTANSI	KETERANGAN/NAMA
		<p>7. Kepala Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Magetan;</p> <p>8. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Magetan;</p> <p>9. Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Magetan;</p> <p>10. Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Magetan;</p> <p>11. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Magetan;</p> <p>12. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Magetan;</p> <p>13. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Magetan;</p> <p>14. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Magetan;</p> <p>15. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Magetan;</p> <p>16. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Magetan;</p> <p>17. Kepala Badan Pusat Statistik Kabupaten Magetan;</p>	

NO.	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS/ INSTANSI	KETERANGAN/NAMA
VI	Sekretariat	1. Kepala Bidang Hubungan Industrial, Syarat Kerja dan Transmigrasi pada Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Magetan; 2. Kepala Bidang Pelatihan Kerja dan Penempatan Tenaga Kerja Kabupaten Magetan; 3. 1 (satu) orang Analis Tenaga Kerja pada Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Magetan; 4. 1 (satu) orang Pengelola Teknologi Informasi pada Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Magetan; 5. 1 (satu) orang Fasilitator Pemerintahan pada Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Magetan;	Muhammad Taufik Akbar, S.Psi  Veridha Yuli Rahmawati, A.Md  Jannah Nur Fadhila, SE

BUPATI MAGETAN,

TTD

NANIK ENDANG RUSMINIARTI

Salinan sesuai dengan aslinya  
 KEPALA BAGIAN HUKUM  
  
 ARIEF RACHMAN, S.H.  
 Penata Tingkat I  
 NIP. 19840319 201101 1 014